



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 328 /KPTS/III.17/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA KOTA CERDAS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029, yaitu Peningkatan Pelayanan Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Barat sebagai Kota Cerdas (*Smart City*), maka diperlukan percepatan implementasi Kota Cerdas (*Smart City*), sehingga perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kota Cerdas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. menyusun Masterplan Kota Cerdas (*Smart City*); dan
b. menyusun dan menyelesaikan program Percepatan (*Quickwins*) Kota Cerdas (*Smart City*);

- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


SARJAK

NIP.19761020 200501 1 008

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Sept 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOTA CERDAS

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Lampung Barat	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Lampung Barat	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
12.	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
15.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
16.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

18.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
19.	Pejabat Fungsional Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
20.	Pejabat Fungsional Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Pejabat Fungsional Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
23.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
24.	Kepala Sub bagian Perencanaan pada Inspektorat	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
28.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Sosial	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
30.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Anggota
31.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
32.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Perhubungan	Anggota
34.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Anggota

35.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
39.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS